



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMUNDAM DAN DESA TANJUNG MEDAN
KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Medan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semundam dan Desa

Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Medan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 182 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Semundam dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMUNDAM DAN DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Fauzi Susandi	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Desa Semundam
2.	Pungkas Tri Wibowo	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	Desa Tanjung Medan
3.	Ade Warsilah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	Desa Tanjung Medan

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 13 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

